

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹

Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sektor industri dan perdagangan. Dimana dari sektor industri itulah berbagai produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan modern. Karena Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah satu faktor yang dominan dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual.

Jadi Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, dikarenakan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu Undang-undang yang dibuat untuk melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang. Dengan adanya persaingan tersebut maka Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi agar pemalsuan itu tidak terjadi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat

¹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal. 1.

terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.

Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri mengatur tentang desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada desain industri yang bersifat *novelty* (baru) dan telah terdaftar. Hanya desain industri yang mempunyai kebaruan saja yang diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftarkan. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar industri yang mempunyai kebaruan dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.²

² Sri Rahayu, *Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri*, Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, Hal. 24-25.

Dampak negatif dari persaingan adalah terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku bisnis. Persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Demikian pula dalam bidang HAKI. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAKI yang merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat berupa penjiplakan, pemalsuan, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya. Tentu saja hal ini amat merugikan pemilik hak dan negara.³

Hal ini dikhawatirkan terhadap pengusaha kecil yang tidak melakukan pendaftaran dan malah pendaftaran desain industri dilakukan oleh beberapa pengusaha menengah maupun besar dilakukan hanya demi untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan etika persaingan bisnis yang sehat. Pendaftaran desain industri ditakutkan muncul dan berkembang dengan itikad tidak baik (*bad faith*) karena desain-desain industri yang didaftarkan jika ternyata tidak baru. Sertifikat desain industri bisa digunakan sebagai alas hak untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak desain industri.

Di dalam bidang milik intelektual (*Intelektual Property*), ada bidang yang di khususkan berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan diterapkan dalam industri, dimana pengetahuan dibidang ini sering disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Industri. Yang utama adalah hasil penemuan atau karya-karya yang dapat digunakan untuk dieksploitasi dalam industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Atas Kekayaan Industri. Hak Atas Kekayaan Industri dibagi menjadi lima bagian yaitu Paten, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain

³ *Ibid*, Hal. 29.

Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam perkembangan perindustrian untuk menciptakan produk industri memerlukan rancangan model sebuah produk yang sering disebut desain industri dalam mengeluarkan produk tersebut dipasaran. Dan untuk melindungi desain industri ini maka diperlukan pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan desain industri tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomer. 31 tahun 2000.

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000).⁴

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000). Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁵

Perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan pendesain dalam pemasaran sebuah produk kemasyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi

⁴ Ok saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 472.

⁵ Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal. 75.

dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah yaitu dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri barunya dari produk barang tersebut yang dimilikinya, dimana produk itu akan dipasarkan, sehingga ada persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diproduksi, dimana barang tersebut sudah diberi hak desain industri.

Obyek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk adalah sangat penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Dalam hal ini, penulis mengkhususkan mengenai desain industri terhadap produk furniture.

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

Berdasarkan penjelasan dan untuk menjawab permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis **“Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Sukoharjo?
2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak desain industri yang dilakukan oleh pelaku Industri?
3. Bagaimana model perlindungan hukum bagi desain industri untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai Desain Industri serta perlindungan hukumnya, khususnya di daerah Sukoharjo.
2. Mengetahui cara mendapatkan prosedur Desain Industri.

3. Mengetahui perumusan model perlindungan hukum yang melekat pada desain industri.

Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintahan lebih memperhatikan tentang perlindungan hukum desain industri untuk para pegeerajin.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi hasil karya desain industri bagi masyarakat awam.
3. Bagi pelaku Industri, penelitian ini dapat melindungi hasil karya mereka dari plagiarisme dan persaingan tidak sehat.
4. Bagi penulis berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata tentang perlindungan hukum Desain Industri, serta menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

D. Kerangka Pemikiran

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak milik perindustrian yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah hak milik perindustrian mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883. Hak milik perindustrian meliputi tiga komponen, yaitu paten, merek dan desain industri. Pengaturan dalam bentuk konvensinya, yaitu *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris)*.

Konvensi ini mencakup pengaturan terhadap hak merek, hak paten dan hak desain industri.⁶

Desain industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur dalam *Sculpture Copyright Act 1789*. Pengaturannya pun masih sederhana hanya meliputi model manusia dan binatang. Ketentuan Undang-Undang 1839 mengatur desain industri yang lebih luas, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses industri. Selain itu diatur juga perlu adanya pendaftaran; tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi. Lamanya perlindungan atas hak desain industri tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act 1949* perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, sehingga totalnya menjadi 15 tahun.⁷

Masalah lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang akan melakukan pengadministrasian desain industri apabila sistem desain industri menerapkan sistem pemeriksaan. Jika sistem pemeriksaan yang dipilih, maka pemerintah harus menyiapkan prasarana dan sarana pembanding atau mengumpulkan bahan-bahan desain industri untuk digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pemeriksaan substantif yang akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Alasan lain yang dapat diambil manfaatnya adalah pengalaman negara lain yang mengalami kesulitan ketika menerapkan sistem pemeriksaan substantif, misalnya Vietnam dan Korea Selatan.⁸

⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Menyambut Millenium III: TRIPs Dimensi Baru*, Newsletter No. 39, X/Desember/1999, Hal. 3.

⁷ Djubaedillah dan Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 199.

⁸ Insan Budi Maulana, *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. XXiv.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta, karena pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Dalam pasal 51 Undang-undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988 memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain. Sedangkan pengaturan dalam Undang-undang Hak Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta, antara lain dalam hal desain yang dilindungi secara hak cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni pahat atau kolase (*sculpture atau collage*), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan.⁹

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka penulis menggunakan penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan agar memberi gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki,¹⁰ yaitu bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu,

⁹ Djubaedillah dan Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, Hal. 200.

¹⁰ Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal. 31.

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di tiga tempat desain industri khususnya furniture di wilayah Sukoharjo yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari hasil penelitian kepustakaan yang berupa, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan desain industri. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹²Buku karangan sarjana

¹¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Hal. 52.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 118

serta makalah-makalah dari seminar terutama yang berkaitan dengan Desain Industri.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder Adapun petunjuk yang dipakai terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan penulis berupa data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku- buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹³ Maka teknik analisis data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif, yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk essay dengan kalimat yang cukup panjang yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting, karena analisis ini ditujukan terhadap data-data yang bersifat berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Data yang nanti penulis dapatkan akan diolah secara analitik, kemudian ditambah dengan perbandingan antara teori-teori yang ada dan kenyataan yang terjadi dilapangan, ditambahi data tambahan yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.

¹³ *Ibid*, Hal. 98.

¹⁴ H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode pembuatan kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, Hal. 99.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan didalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka dalam penulisan ini akan memberikan kajian-kajian mengenai teori, pengertian, dan peraturan-peraturan, hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum Desain Industri.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Desain Industri dan Perlindungan Hukumnya, peraturan hukumnya dan pelaksanaan peraturan hukum mengenai Desain Industri di beberapa industri furniture di wilayah Sukoharjo.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.